

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan alokasi keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialirkan melalui mekanisme transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat kabupaten atau kota, yang secara fungsional dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan berbagai aktivitas pemerintahan desa, termasuk dalam lingkup pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan potensi masyarakat lokal. Ketentuan mengenai tata kelola dana tersebut telah diatur secara normatif dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Karena banyaknya penggunaan dana desa ini, maka jumlah dana desa setiap tahunnya terus bertambah dengan harapan arah kebijakan atau penyaluran dana desa sejalan dengan harapan pembangunan desa yang maju, berkembang, dan sejahtera.

Perencanaan keuangan desa merupakan tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadi langkah awal dari proses tersebut. Penelitian ini memilih fokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk menganalisis bagaimana desa dapat menyusun APBDes yang baik dan benar sekaligus berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perencanaan yang dirancang dengan baik hingga menghasilkan penetapan APBDes memungkinkan seluruh kegiatan dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 72 Ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alokasi ini dihitung dari belanja pusat dengan mengefektifkan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dengan perhitungan berdasarkan jumlah desa, penduduk, kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis demi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Selain itu, desa memiliki peluang besar untuk mengelola tata kelola dan pemerintahannya sendiri, termasuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap entitas desa diberikan otonomi dalam menyusun serta menyelenggarakan sistem pemerintahan secara independen, sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan wilayahnya, termasuk dalam aspek pengelolaan sumber daya keuangan dan pendapatan desa. Kewenangan tersebut merupakan hasil delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dilimpahkan ke tingkat desa melalui kerangka kebijakan desentralisasi.

Secara umum, akuntabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi aparatur desa, Partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi perangkat desa menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kinerja yang optimal dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perangkat desa yang dapat mempermudah pelaksanaan tugasnya. Perangkat desa, sebagai aktor sentral dalam tata kelola dana desa, memikul tanggung jawab strategis mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Tingkat kompetensi aparatur

yang memadai berperan dalam menekan potensi deviasi dalam pengelolaan dana desa (Adnyana, 2022).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi poin penting bagi aparat pengelolaan dana desa, karena keberhasilan dan tanggungjawab aparat desa dalam mengelola dana desa dapat tercermin dari akuntabilitas pengelolaan dana desa itu sendiri (Pahlawan et al., 2020). Selain itu, akuntabilitas juga dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa aparat pengelola dana desa telah menjalankan tugasnya dengan benar, etis dan bertanggungjawab dalam mengelola dana desa.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban institusional untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dijalankan oleh entitas hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang secara yuridis memiliki otoritas untuk menuntutnya (Goo & Sanda, 2022). Peningkatan tingkat akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan informasi yang valid, kredibel, tepat waktu, dan dapat diverifikasi secara sistematis (Riski & Maryono, 2022).

Prinsip akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang harus diimplementasikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, di mana setiap aktivitas yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan desa yang efektif dalam pengelolaan dana bantuan desa mensyaratkan adanya mekanisme akuntabilitas yang transparan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan prinsip partisipatif menjadi hal yang krusial.

Tingkat akuntabilitas akan mengalami peningkatan signifikan apabila didukung oleh sistem akuntansi yang mampu menyajikan data yang valid, reliabel, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Akuntabilitas sendiri merepresentasikan mekanisme pengawasan menyeluruh oleh aparatur atas seluruh tindakan pemerintahan yang dilaksanakan. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai agen menjadi krusial dalam menjawab kewajiban pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat sebagai prinsipal. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya suatu penyimpangan atau hambatan dan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas memiliki peran penting dalam prinsip *good governance* dan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah serta aparatur sipil negara. Dalam hal pengelolaan dana desa, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk akuntabilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini dilakukan melalui pelaporan secara periodik (Merawati et al., 2022). Dikarenakan kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur mengenai mekanisme pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan

komprehensif. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan menghambat pembangunan lokal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat serta transparansi dalam pengelolaan anggaran desa untuk mencegah terjadinya kasus serupa dimasa mendatang.

Kasus korupsi di tingkat desa terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya alokasi anggaran desa, termasuk dana desa, yang kini rata-rata melebihi satu miliar rupiah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran yang semakin besar dibandingkan sebelumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi beberapa faktor yang memicu praktik korupsi oleh perangkat desa, di antaranya rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang masih belum optimal disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan aparatur desa serta rendahnya partisipasi aparat desa dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Adapun faktor penyebab rentanya korupsi dana desa khususnya pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya banyak dilibatkan dalam pelaksanaan, yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Sedangkan pada tahap perencanaan

masyarakat tidak dilibatkan secara substantive, melainkan semu, karena sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Zakariya, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam manajemen keuangan desa merupakan aspek yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Penerapan akuntabilitas menjadi instrumen fundamental untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk aspek pengelolaan fiskal, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada prinsip *good governance* dapat terwujud. Dalam proses implementasinya, tingkat akuntabilitas tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah determinan, antara lain kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, efektivitas sistem pengendalian internal, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan observasi terkini, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa masih menunjukkan ketidaksesuaian signifikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat jelas dari berbagai permasalahan yang terjadi di sejumlah desa. Banyak ditemukan kasus yang berkaitan dengan kelalaian, kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Sumber daya manusia dalam struktur pemerintahan desa, termasuk kepala desa beserta seluruh perangkatnya, memerlukan pengelolaan dan pengendalian yang sistematis agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam rangka mencapai kinerja yang efektif dan efisien, serta mewujudkan tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pengendalian tersebut terwujud melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang berfungsi sebagai mekanisme fundamental dalam memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional organisasi pemerintahan desa secara menyeluruh.

Faktor Pertama, Kompetensi aparatur desa menjadi faktor penting dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan akuntabel. Dengan memiliki keterampilan yang memadai, perangkat desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dana desa (Rahmawati et al., 2023). Kompetensi aparatur desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal dan berkembang dalam berbagai aspek, perangkat desa harus memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, aparat desa dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya (Melasari et al., 2024).

Kemampuan aparatur desa meliputi faktor-faktor seperti riwayat pendidikan, pengetahuan dalam bidang akuntansi, pengalaman serta keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa (Juniarti et al., 2022). Kekurangan kompetensi dapat mengakibatkan masalah serius terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tetapi lemahnya kemampuan aparat desa sebagai bentuk

permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya adanya penyimpangan alokasi dana desa.

Kompetensi aparatur desa yang memadai merupakan faktor krusial dalam memahami mekanisme pengelolaan dana desa secara efektif. kurangnya pemahaman terhadap akuntansi dan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi pada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Implikasi dari hal tersebut adalah distorsi informasi yang diterima oleh masyarakat, yang selanjutnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis di masa mendatang. Jadi kompetensi aparatur merupakan aspek pribadi seorang pekerja yang memungkinkan mencapai kinerja optimal. Aspek-aspek tersebut mencakup sifat, motivasi, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dimana kompetensi ini akan membentuk perilaku yang pada akhirnya menghasilkan kinerja. Kompetensi tersebut selanjutnya membentuk perilaku profesional yang berkontribusi langsung pada pencapaian kinerja yang efektif dan efisien. (Nilna Syifa Zahro et al., 2023).

Adapun penelitian terdahulu menurut (Melasari et al., 2024), (Rahmawati et al., 2023), (Riski & Maryono, 2022), (Panjaitan et al., 2022), (Simanjuntak et al., 2023), (Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021), dimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor Kedua, tentang partisipasi masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat

untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan pemerintah, dimana masyarakat tidak hanya selaku utilitas, tetapi sebagai subjek pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Partisipasi masyarakat merupakan determinan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan program pembangunan serta inisiatif pengembangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dalam setiap tahapan program pembangunan, melainkan juga mencakup partisipasi aktif dalam proses identifikasi permasalahan serta potensi lokal yang terdapat di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi yang komprehensif dari masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan akan sulit terwujud (Riski & Maryono, 2022). Temuan-temuan dari studi terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa memiliki implikasi positif terhadap peningkatan kinerja aparatur desa secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam pembangunan desa. Salah satu syarat utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah keterlibatan seluruh anggota masyarakat di setiap tahap pelaksanaannya. Dalam perspektif teori

stewardship, Keterlibatan masyarakat memegang peranan strategis dalam tata kelola dana desa, mengingat kontribusi aspiratif dari warga desa diperlukan guna menjamin bahwa alokasi dana secara substansial merefleksikan kebutuhan nyata di tingkat lokal yang diketahui secara langsung oleh komunitas setempat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor krusial dalam memastikan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan transparansi dan efisiensi. Dengan adanya pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat, perangkat desa dapat mengelola dana desa dengan lebih baik. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin kuat pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Melasari et al., 2024).

Adapun penelitian terdahulu hal ini sejalan dengan penelitian (Melasari et al., 2024), (Juniarti et al., 2022), (Indriasih & Sulistyowati, 2022), (Adnyana, 2022), (Pahlawan et al., 2020), dan (Riski & Maryono, 2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel dan pembangunan desa akan menjadi semakin baik ke depannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi pada berbagai

program yang diinisiasi oleh pemerintah desa berkontribusi secara signifikan terhadap optimalisasi kinerja aparatur pemerintahan. Partisipasi tersebut mampu mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021) (Muhammad Yasir, 2023), (Panjaitan et al., 2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari seluruh uraian di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji ulang dengan meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut.

Faktor Ketiga, Menurut pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang integral terhadap tindakan maupun kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh perangkat yang ada didalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi dengan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang baik, pengamanan seluruh asset yang dimiliki negara, dan ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pentingnya sistem pengendalian internal yang baik sangat ditekankan dalam pengelolaan dana desa, mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat seiring dengan perbaikan sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal yang efektif memiliki peran krusial dalam pengelolaan dana desa, terutama mengingat besarnya anggaran yang direalisasikan. Semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin tinggi pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kepala desa juga berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa guna memastikan pengelolaan dana yang lebih bertanggung jawab (Melasari et al., 2024).

Sistem pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang disusun oleh aparat desa. Sistem pengendalian intern mencakup struktur organisasi, metode, dan sarana yang terkoordinasi dalam perusahaan untuk melindungi aset atau wewenang. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adapun penelitian terdahulu menurut (Melasari et al., 2024), (Rahmawati et al., 2023), (Savitri et al., 2022), (Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021), (Panjaitan et al., 2022) dan (Simanjuntak et al., 2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi, dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah desa diharapkan mampu menggunakannya dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penggunaan teknologi informasi dinilai mampu memperkuat

transparansi dan akuntabilitas sistem, sehingga risiko penyelewengan dana desa dapat diminimalkan. Seiring meningkatnya alokasi dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara transparan, partisipatif, tertib, dan akuntabel. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih banyak desa yang mengalami hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peran yang krusial dalam menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan, serta memperkuat sistem pengawasan dan pendokumentasian.

Perbedaan pada penelitian ini yakni objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa se-kecamatan Tiganderket. Pemilihan objek penelitian ini kecamatan tiganderket.

Sehingga peneliti mengambil judul yaitu **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sitem Penendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa belum optimal, sehingga masih terjadi keterlambatan pelaporan dan keterbukaan informasi publik belum maksimal.
3. Masih terdapat keterbatasan pasrtisipasi masyarakat dalam perencanaan dalam pengawasan penggunaan dana desa, yang mengurangi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, secara ringkas penelitian ini membatasi pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan tiganderket.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membuat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis dari penelitian ini adalah penulis berharap dapat menjadi wawasan bagi penulis khususnya di bidang akuntansi sektor publik tentang akibat akuntabilitas akuntansi pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintahan desa dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perangkat desa dalam rangka mencapai pembangunan desa dengan memaksimalkan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien.

3. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, penulis juga menaruh harapan positif bagi seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.